



**SKEMA SERTIFIKASI**  
**BADAN USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**  
**KLASIFIKASI ARSITEKTUR**  
**SUBKLASIFIKASI**  
**Kode KBLI : 71101**  
**JASA ARSITEKTURAL**  
**BANGUNAN GEDUNG HUNIAN DAN NON HUNIAN**  
**Kode Subklasifikasi : AR001**  
**Sifat Usaha UMUM**  
**KUALIFIKASI BESAR, MENENGAH, KECIL**

Nomor Dokumen : **SJK.SS.UM.71101.AR001**  
Nomor Edisi : 01  
Nomor Revisi : 01  
Status Distribusi :  Terkendali  
 Tak Terkendali

**COPY**

**Lembar Pengesahan**

Disusun Oleh :  
**Koordinator Sertifikasi**

**R. Roza, SE**

Tanggal : 05 Mei 2023

Diperiksa Oleh :  
**Ketua Pelaksana**

**Oc. Mahendra**

Tanggal : 05 Mei 2023

Disetujui Oleh :  
**Ketua Pengarah**

**Ir. Napoli Situmorang, MT., IPM**

Tanggal : 05 Mei 2023

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>DISTRIBUSI DOKUMEN</b> | <b>MASTER</b>                               |                                       |
|                           | 1   | Koordinator Manajemen Mutu            |
|                           | <b>SALINAN</b>                              |                                       |
|                           | 2   | Pengarah                              |
|                           | 3   | Ketua Pelaksana                       |
|                           | 4   | Kepala Urusan SMM                     |
|                           | 5   | Kepala Urusan Audit Internal          |
|                           | 6   | Koordinator Administrasi dan Keuangan |
|                           | 7   | Kepala Urusan Tata Usaha              |
|                           | 8   | Kepala Urusan Informasi Sertifikasi   |
|                           | 9   | Koordinator Sertifikasi               |
|                           | 10  | Kepala Urusan Sertifikasi             |
|                           | 11  | Kepala Urusan Standarisasi            |
|                           | 12  | Asesor Badan Usaha (ABU)              |
| 13                        | Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) |                                       |
| √                         | Pihak Lain                                  |                                       |

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 1 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

### Daftar Isi Dokumen

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | Daftar Isi Dokumen.....  | 1  |
|     | Catatan Revisi.....  | 2  |
| 1.  | Pendahuluan .....  | 3  |
| 2.  | Ruang Lingkup .....  | 8  |
| 3.  | Prosedur Penilaian Kesesuaian.....   | 10 |
| 4.  | Sertifikasi BUJK .....   | 18 |
| 5.  | Prosedur Sertifikasi .....   | 19 |
| 6.  | Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang .....                             | 32 |
| 7.  | Pembiayaan Sertifikasi .....   | 33 |
| 8.  | Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat .....                                  | 33 |
| 9.  | Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi .....                              | 35 |
| 10. | Pengoperasian Skema Sertifikasi .....                                      | 35 |
| 11. | Pemeliharaan Skema Sertifikasi .....                                       | 35 |
| 12. | Penanggung Jawab Pengoperasian Skema .....                                 | 35 |
| 13. | Penggunaan sertifikat .....  | 36 |
| 14. | Keluhan.....   | 36 |
| 15. | Banding.....   | 36 |
| 16. | Kompetensi Personel.....   | 37 |
| 17. | Informasi Publik .....   | 39 |
| 18. | Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi,..... | 41 |
| 19. | Data dan Dokumen Pendaftaran .....   | 41 |
| 20. | Format Surat Pernyataan .....  | 45 |
| 21. | Isi Dokumen Penerapan SMAP .....   | 55 |

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 2 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

### Catatan Revisi

| No. | No. Revisi | Tanggal Revisi  | No. Bagian              | Catatan Revisi  |
|-----|------------|-----------------|-------------------------|---|
| 1   | 01         | 03 Oktober 2022 | 2.1                     | PERMEN PUPR RI No 8 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. |
| 2   | 01         | 03 Oktober 2022 | 1, 2.1, 7, 18, 19,20,21 | Kep Dir Jend BIKON No. 144/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi   |
|     |            |                 | 4.3                     | Sistem Sertifikasi  |
|     |            |                 | 5.1                     | Permohonan Sertifikasi / Proses Pendaftaran   |
|     |            |                 | 5.1.1                   | Persyaratan Data Administrasi   |
|     |            |                 | 5.2                     | Tinjauan Permohonan Sertifikasi   |
|     |            |                 | 5.3                     | Perjanjian Sertifikasi  |
|     |            |                 | 5.4                     | Evaluasi / Penilaian Kesesuaian   |
|     |            |                 | 5.5                     | Tinjauan Hasil Evaluasi / Penilaian   |
|     |            |                 | 5.7                     | Penerbitan Sertifikat   |
|     |            |                 | 5.7.1                   | Sertifikat Badan Usaha  |
|     |            |                 | 5.7.2                   | Sertifikat Standar  |
|     |            |                 | 6.1                     | Re-sertifikasi Dalam Rangka Perpanjangan Sertifikat   |
|     |            |                 | 6.2                     | Re-sertifikasi Dalam Rangka Perubahan Kualifikasi   |
|     |            |                 | 6.3                     | Re-sertifikasi Dalam Rangka Perubahan Data Tanpa Melalui Proses Penilaian   |
|     |            |                 | 7                       | Pembiayaan Sertifikat   |
|     |            |                 | 8                       | Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikasi  |
|     |            |                 | 16.2                    | Asesor Badan Usaha  |
|     |            |                 | 19                      | Dokumen SMM ditiadakan  |

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 3 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU bidang Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga Online single submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

LSBU merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparisial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 4 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan LSBU sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

## 1.2. Acuan Normatif

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 5 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 9) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 10) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 11) Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 13) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 14) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 6 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- 15) Surat Edaran Nomor : 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kopetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.
- 16) Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 11/LisensiLSBU/LPJK/I/2022.

### 1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 7 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- 9) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
- 10) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 12) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 13) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 14) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 15) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 16) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJKA.
- 17) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- 18) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 19) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 20) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh BUJK sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 21) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 22) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- 23) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 8 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.

#### 1.4. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

## 2. Ruang Lingkup

### 2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK

#### 2.1.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
  - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
  - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

#### 2.1.2. Lingkup Layanan

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya mencakup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi terbagi menjadi:

- 1) Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Umum :
  - a. Klasifikasi Arsitektur (AR);
  - b. Klasifikasi Rekayasa (RK);
  - c. Klasifikasi Rekayasa Terpadu (RT);
  - d. Klasifikasi Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah (AL)
- 2) Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Spesialis :
  - a. Klasifikasi Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT);
  - b. Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT);

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 9 dari 56                    |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

### 2.1.3. Ruang Lingkup Klasifikasi Arsitektur (AR)

Tabel-1

| KODE KBLI | JUDUL KBLI  | KODE SUB-KLASIFIKASI | LINGKUP PEKERJAAN  |
|-----------|---|----------------------|--|
| 71101     | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | AR001                | Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti site philosophy, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Non Hunian. |

### 2.2. Lingkup Sertifikasi BUJK

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi BUJK, adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 10 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

konstruksi; dan

- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi BUJK yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan
- 2) Kemampuan Keuangan/Nilai Aset
- 3) Tenaga Kerja konstruksi
- 4) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

#### 3.1. Konsultasi Konstruksi

##### 3.1.1 Kriteria Penjualan Tahunan

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir. Dihitung dari surat pertanggungjawaban mutlak dihitung 9 tahun ke belakang (tanggal BAST)
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi. Untuk Permohonan tahun 2022, penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2013. Untuk masa perpanjangan berikutnya (tahun 2025) penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2016
- 4) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- 5) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 11 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.

- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat sebagaimana diatur dalam lampiran 1A Permen PUPR No. 6 Tahun 2021;
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk, yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN;
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk;
- 14) KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam lampiran 1A Permen PUPR No. 6 Tahun 2021;
- 15) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 12 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

Tabel-2

| Kualifikasi | Penjualan Tahunan  |
|-------------|--|
| Kecil       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengajuan baru tidak perlu dipersyaratkan penjualan tahunan.</li> <li>• Lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-</li> </ul>   |
| Menengah    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,-</li> </ul>   |
| Besar       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,-</li> </ul> |

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.

### 3.1.1 Kriteria Kemampuan Keuangan

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil dibuat oleh badan usaha.
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di kementerian keuangan, terkait ketentuan KAP harus mencantumkan QR Code.
- 5) neraca keuangan BUJK yang digunakan untuk 2 tahun terakhir, apabila BUJK belum mencapai 2 tahun maka neraca keuangan BUJK yang digunakan untuk 1 tahun atau tahun berjalan.
- 6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan permohonan.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-3

| Kualifikasi | Kemampuan Keuangan   |
|-------------|--|
| Kecil       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000,-</li> </ul> |



|   |                 |   |                              |
|---|-----------------|---|------------------------------|
| <b>SIFAT USAHA UMUM</b><br><br><b>SKEMA</b><br><b>SERTIFIKASI</b> | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   | Halaman         | : | 13 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                |                 |   |                              |

|          |   |
|----------|---|
| Menengah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 250.000.000,-</li> </ul>  |
| Besar    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-</li> </ul> |

### 3.12 Tenaga Kerja Konstruksi

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB);
  - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
  - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.
- 3) Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum:

Tabel-4

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi   |
|-------------|---|
| Kecil       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJB sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) orang PJB per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>e. PJB dapat merangkap sebagai PJTBU.</li> <li>f. 1 (satu) orang PJSKB per subklasifikasi usaha.</li> <li>g. PJSKB harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan</li> </ol> |



|   |                 |   |                              |
|---|-----------------|---|------------------------------|
| <b>SIFAT USAHA UMUM</b><br><br><b>SKEMA</b><br><b>SERTIFIKASI</b> | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   | Halaman         | : | 14 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                |                 |   |                              |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. Dengan SKK yang sesuai terhadap syarat subklasifikasi permohonan yang diajukan.</p>   |
| Menengah | <p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKN1 jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKN1 jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha</p> |



**SIFAT USAHA UMUM**

No. Dokumen : **SJK.SS.UM.71101.AR001**

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

Edisi/Revisi : 01/01

Tanggal Berlaku : 05 Mei 2023

Tanggal Revisi : 05 Mei 2024

Halaman : 15 dari 56

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p>jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. Dengan SKK yang sesuai terhadap syarat subklasifikasi permohonan yang diajukan.</p>   |
| <p>Besar</p> | <p>BUJK Nasional/BUJK Penanaman Modal Asing:</p> <p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) PJBU per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> |



|   |                 |   |                              |
|---|-----------------|---|------------------------------|
| <b>SIFAT USAHA UMUM</b><br><br><b>SKEMA</b><br><b>SERTIFIKASI</b> | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   | Halaman         | : | 16 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                |                 |   |                              |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. Dengan SKK yang sesuai terhadap syarat subklasifikasi permohonan yang diajukan.</p>   |
|  | <p>Kantor perwakilan BUJKA:</p> <p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br/> PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. Dengan SKK yang sesuai terhadap syarat subklasifikasi permohonan yang diajukan.</p> |

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 17 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

Persyaratan Klasifikasi dan Subklasifikasi tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian:

Tabel – 5

| Klasifikasi/Subklasifikasi   |  |
|--|--|
| PJTBU  | PJSKBU   |
| Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. | Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. |

### 313 Kriteria Kemampuan Peralatan

Kriteria kemampuan peralatan untuk jasa konsultansi konstruksi tidak dipersyaratkan.

### 314 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- 1) Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum dan spesialis:
  - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
  - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
  - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 18 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.

- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP mengadopsi pada Panduan Cegah Korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen yang dimaksud terlampir pada Angka 21 (dua puluh satu) tentang isi Dokumen Penerapan SMAP

#### 4. Sertifikasi BUJK

##### 4.1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 4.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Verifikasi dan validasi;
- 5) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian;
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi;
- 7) Penetapan Keputusan;
- 8) Penerbitan Sertifikat;
- 9) Surveilen (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.

##### 4.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 19 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

sertifikasi BUJK adalah:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PUPR;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
  - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
  - b. sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
  - c. sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - d. E-kinerja, laporan tahunan.
- 4) Sistem Aplikasi SERBU.

## 5. Prosedur Sertifikasi

### 5.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
  - a. baru;
  - b. perubahan; dan/atau
  - c. perpanjangan.
- 2) Permohonan baru adalah permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan adalah permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan adalah permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
- 6) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- 7) Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
- 8) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9) Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 20 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

memuat:

- a. data penjualan tahunan;
  - b. data kemampuan keuangan/nilai aset;
  - c. data ketersediaan TKK;
  - d. data penerapan SMAP; dan
  - e. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 10) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf a, huruf c dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
  - 11) Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf b, huruf e dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
  - 12) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
  - 13) Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.
  - 14) Untuk SBU dengan KBLI 2017 dapat mengajukan perubahan atau perpanjangan ke LSBU dengan mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022.
  - 15) Untuk KP-BUJKA dalam hal belum terintegrasi dengan OSS maka proses sertifikasinya diajukan melalui PORTAL Perizinan PUPR

#### **5.1.1 Persyaratan Data Administrasi**

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
  - a. Data persyaratan sertifikasi
  - b. Data struktur permodalan
  - c. Data teknis

Dokumen yang dimaksud terlampir pada Angka 19 (Sembilan belas) tentang Data dan Dokumen Pendaftaran

- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Data administrasi terkait keanggotaan asosiasi perlu dilampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA), tidak harus sama dengan asosiasi pembentuk LSBUnya

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 21 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

#### 5.1.1.1 BUJKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
  - a. data penjualan tahunan;
  - b. data kemampuan keuangan/nilai aset;
  - c. data ketersediaan TKK;
  - d. data penerapan SMAP; dan
  - e. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 4) Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf d dan huruf e diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

#### 5.1.1.2 BUJK PMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur permodalan:
  - a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
  - b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- 2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
  - a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - c. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 500.000.000 (lima

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  <p><b>SERBUJAKONS</b><br/>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</p> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 22 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

ratus juta) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat spesialis yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

- 3) Kriteria teknis penanam modal asing:
  - a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
  - b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
  - c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

#### 5.1.1.3 KPBUJKA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

#### 5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan

Data penjualan tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 23 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

subklasifikasi dan kualifikasi usaha.

- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir. Dihitung dari surat pertanggungjawaban mutlak dihitung 9 tahun ke belakang (tanggal BAST)
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi. Untuk Permohonan tahun 2022, penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2013. Untuk masa perpanjangan berikutnya (tahun 2025) penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2016
- 4) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E- SIMPAN).
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 24 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk, yang yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN

- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.
- 15) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

### 5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan

Data kemampuan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor jasa konstruksi sebagai berikut: (Tabel - 2)

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 2) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan adalah untuk kualifikasi menengah dan besar.
- 3) Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) serta data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.

### 5.1.4 Persyaratan Data Tenaga Kerja Konstruksi

Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 (satu) klasifikasi dan/atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 25 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi dalam sistem SIKI.
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1 (satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK, dibuktikan dengan 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Pemeriksaan rangkap jabatan pada badan usaha yang sama.
- 10) PJSKBU harus sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki oleh PJSKBU mengacu pada lampiran Permen PUPR No. 8 Tahun 2022.

### 5.1.5 Persyaratan Data Komitmen Dokumen SMAP

Data komitmen dokumen SMAP yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan;
- 2) Dokumen penerapan SMAP diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan; atau
- 3) Dalam hal Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP. Yang terdapat pada Angka 19 tentang Data dan Dokumen Pendaftaran, dan 20 tentang Format Pernyataan SMAP.
- 4) Isi Dokumen Penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran, Angka 21 tentang Isi Dokumen Penerapan SMAP.
- 5) Apabila BUJK tidak dapat memenuhi komitmen pada saat dilakukan Surveilans maka :
  - a) BUJK harus melengkapi komitmen sesuai dengan waktu yang telah

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 26 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

disepakati antara LSBU dan BUJK;

- b) Apabila dalam waktu yang telah disepakati BUJK belum dapat memenuhi Komitmen maka LSBU berhak membekukan dan mencabut Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada LPJK.

## 5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

## 5.3. Perjanjian Sertifikasi

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
  - a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
  - b. waktu perjanjian sertifikasi;
  - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
  - d. ruang lingkup pemberian jasa;
  - e. kewajiban para pihak;
  - f. pelaksanaan sertifikasi;
  - g. masa berlaku sertifikat;

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 27 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- h. surveilen;
  - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
  - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
  - k. liabilitas;
  - l. pemakaian sertifikat; dan
  - m. perselisihan.
- 4) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan (invoice) biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
  - 5) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
  - 6) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
  - 7) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PUPR.
  - 8) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

#### 5.4. Evaluasi / Penilaian Kesesuaian

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi/penilaian kesesuaian dan menugaskan asesor badan usaha setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 28 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
  - 6) Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:
    - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
    - b. rekomendasi.
  - 7) Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
  - 8) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
  - 9) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

#### **5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi**

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kelayakan BUJK dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
  - a. identitas BUJK;
  - b. nama dan alamat BUJK;
  - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 29 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- d. tipe evaluasi (sertifikasi awal, surveilen, atau resertifikasi);
  - e. hasil evaluasi meliputi:
    1. penjualan Tahunan;
    2. kemampuan Keuangan;
    3. tenaga Kerja konstruksi;
    4. dokumen SMAP.
  - f. Identitas Asesor Badan Usaha (ABU) yang ditugaskan dalam evaluasi/penilaian;
  - g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian;
  - h. hasil temuan;
  - i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
  - j. berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian (reviu) yang sekurang-sekurangnya memuat informasi nama badan usaha, hasil evaluasi/penilaian kesesuaian, tanggal pelaksanaan asesmen dan informasi nama asesor.
- 3) Apabila Laporan Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi kesesuaian BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi.
  - 4) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha atau ABU paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang. Selanjutnya apabila sudah dilakukan evaluasi/penilaian ulang untuk dilakukan tinjauan hasil evaluasi kesesuaian.

## 5.6. Penetapan Keputusan

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi;
- 2) LSBU menugaskan Tim Pemutus untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan dari hasil evaluasi, tinjauan, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBU; dan
- 3) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 30 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

## 5.7. Penerbitan Sertifikat

### 571 Sertifikat Badan Usaha

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan.
- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUIK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

### 572 Sertifikat Standar

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha dengan cara mengunggah kembali dokumen PB-UMKU ke Sistem OSS sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar;
- 3) Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA serta melampirkan data teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi, maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 31 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

pengajuan selesai.

- 5) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 6) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

### 5.8. Surveilen

- 1) Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
  - a. Surveilen terjadwal; dan
  - b. Surveilen tidak terjadwal.
- 2) Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
  - a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
  - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 3) Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
  - a. Berdasarkan hasil surveilen terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilen ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
  - b. Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK;
  - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
  - d. Kunjungan/asesmen lapangan untuk surveilen secara insidental dilakukan apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi.
- 4) Pelaksanaan surveilen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Surveilen tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 5) Mekanisme pelaksanaan surveilen tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 6) Untuk melaksanakan surveilen, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 32 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

Asesor Badan Usaha. Tim surveilen menyusun laporan hasil surveilen dan menyampaikan kepada Ketua Pelaksana LSBU.

## **6. Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang**

### **6.1 Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat**

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.

### **6.2 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi**

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.

### **6.3 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen**

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung. Perubahan data ini mengikuti prosedur sertifikasi.
- 3) Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 33 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK.

- 4) BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 5) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham kepada LPJK.
- 6) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.

## 7. Pembiayaan Sertifikasi

- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PUPR Nomor : 713/KPTS/M?2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kopetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- 4) Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
  - a. biaya surveilans tidak terjadwal, terdiri dari akomodasi, dan transportasi dibebankan kepada BUJK berdasarkan kesepakatan.
  - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
  - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

## 8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 34 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:

- a. Peringatan;
  - b. Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
  - c. Pencabutan sertifikat.
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
  - 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
    - a. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5.
    - b. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi bukan untuk pecah kontrak.
    - c. PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain.
    - d. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
    - e. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
    - f. Ketidaksesuaian lainnya.
  - 4) Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
  - 5) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian pada salah satu dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
  - 6) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian pada 2 sampai 4 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.
  - 7) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian semua persyaratan atau 5 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut.
  - 8) Pembekuan sertifikasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 35 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

## 9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

## 10. Pengoperasian Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.

Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, namun hanya boleh melakukan surveilen terhadap BUJK yang telah disertifikasi sampai dengan dinyatakan status lisensinya aktif kembali. Apabila status lisensi dicabut, LSBU harus melakukan pemindahan data dan rekaman sertifikasi BUJK yang sudah tersertifikasi kepada LPJK.

## 11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi

- 1) Setiap 1 (satu) tahun, akan dilakukan reuiu terhadap skema sertifikasi oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU. Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reuiu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

## 12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

- 1) Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 36 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.
- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

### 13. Penggunaan sertifikat

LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU). Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.

### 14. Keluhan

- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan

### 15. Banding

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PUPR.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor yang berbeda dengan asesor yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 37 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

## 16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Tabel-6

| Pengetahuan dan Keterampilan                                       | Penugasan dalam proses sertifikasi              |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
|  | Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor | Mereviu laporan dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi | Melakukan audit dan surveilen |
| Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan) |   | V   | V                             |
| Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal                    |   |   | V                             |
| Pengetahuan akan manajemen sertifikasi                             | V   | V   | V                             |
| Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi                   | V   | V   | V                             |
| Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya    | V   | V   | V                             |
| Pengetahuan bisnis sektor  | V   |   | V                             |
| Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon    |   |   | V                             |
| Kemampuan menulis dan Menyusun laporan                             |   |   | V                             |
| Kemampuan Presentasi   |   |   | V                             |
| Kemampuan Interview/menggali bukti                                 |   |   | V                             |
| Kemampuan manajemen audit  |   |   | V                             |

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana LSBU sebagai berikut:

### 16.1 Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 38 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

## 16.2 Asesor Badan Usaha

- 1) Asesor Badan Usaha yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 56/KPTS/DK/2021 dan diregistrasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 2) Penilaian kelayakan usaha terdiri dari 4 aspek pemenuhan sebagai berikut:
  - a. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
  - b. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
  - c. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
  - d. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha;

dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:

  - a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
  - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
  - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
  - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
  - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
  - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
  - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
  - h. Kemampuan Presentasi;
  - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
  - j. Kemampuan manajemen audit.
- 3) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis Pelatihan Asesor Badan Usaha yang dibuat oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 39 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

### 16.3 Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK

- 1) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:
  - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
  - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
  - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
  - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 2) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK tersebut adalah Tim Pemutus.

### 16.4 Tim Pemutus

Tim Pemutus ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan Tim Pemutus harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK sebagaimana pada angka 16.3.

### 16.5 Tim Surveilen

Tim surveilen ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 orang. Secara keseluruhan tim surveilen harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.2.

## 17. Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan akses untuk segala informasi yang berkaitan dengan persyaratan/skema sertifikasi, status permohonan sertifikasi, dan produk sertifikasi.

Berikut status permohonan sertifikasi :

Tabel - 7

| No. | Kode Status | Keterangan Status | Penjelasan   |
|-----|-------------|-------------------|--|
| 1.  | 20          | Validasi          | Petugas LSBU melakukan pengecekan terhadap permohonan  |
| 2.  | 10          | Dokumen Lengkap   | Dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas LSBU, yang selanjutnya akan disampaikan permohonan |



**SIFAT USAHA UMUM**

No. Dokumen : **SJK.SS.UM.71101.AR001**

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

Edisi/Revisi : 01/01

Tanggal Berlaku : 05 Mei 2023

Tanggal Revisi : 05 Mei 2024

Halaman : 40 dari 56

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

|     |    |                       |   |
|-----|----|-----------------------|---|
|     |    |                       | pembayaran (Invoice)  |
| 3.  | 11 | Dokumen Tidak Lengkap | Dokumen permohonan izin belum lengkap dan dikembalikan ke Pelaku Usaha  |
| 4.  | 30 | Verifikasi Pembayaran | Petugas LSBU melakukan verifikasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha  |
| 5.  | 31 | Konfirmasi Pembayaran | Petugas LSBU melakukan konfirmasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha termasuk surat perjanjian sertifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses asesmen oleh asesor                               |
| 6.  | 50 | Disetujui             | LSBU menyetujui permohonan izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor)   |
| 7.  | 90 | Ditolak               | LSBU menolak permohonan izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor)  |
| 8.  | 70 | Pembekuan             | LSBU menemukan 4 dari 6 jenis ketidaksesuaian pada saat surveilen, dan Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama 14 hari sejak surat peringatan diterima. Maka akan dilakukan pembekuan   |
| 9.  | 91 | Pencabutan            | LSBU menemukan 5 dari 6 jenis ketidaksesuaian pada saat surveilen, dan Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama 21 hari sejak surat peringatan diterima. Maka akan dilakukan pencabutan. |
| 10. | 92 | Pembatalan            | LSBU melakukan Pembatal jika  |

|  |                              |                 |   |                              |
|--|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>      | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA<br/>SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                              | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                              | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                              | Halaman         | : | 41 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                              |                 |   |                              |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Pelaku Usaha tidak melakukan proses pembayaran lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. |
|--|--|--|---|

## 18. Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi

### a. Umum

#### i. Klasifikasi Arsitektur (AR)

Tabel-8

| KODE KBLI | JUDUL KBLI   | KODE SUBKLASIFIKASI | JENIS USAHA | KUALIFIKASI               |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------------|
| 71101     | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian      | AR001               | Umum        | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
| 71101     | Jasa Arsitektural Lainnya                                    | AR002               | Umum        | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |
| 74120     | Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil | AR003               | Umum        | KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA |

## 19. Data dan Dokumen Pendaftaran

Tabel-9

| Jenis Data                   | Badan Usaha   |
|------------------------------|---|
| <b>Data Permohonan</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Usaha Badan Usaha</li> <li>2. Sifat Usaha Badan Usaha</li> <li>3. Nomor KBLI</li> <li>4. Klasifikasi Usaha</li> <li>5. Subklasifikasi Usaha</li> <li>6. Kualifikasi Usaha</li> <li>7. LSBU</li> <li>8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK</li> <li>9. Nama PIC</li> <li>10. Email PIC</li> <li>11. Nomor HP PIC</li> </ol> |
| <b>Informasi Badan Usaha</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Badan Usaha</li> <li>2. Bentuk Badan Usaha</li> <li>3. Jenis Badan Usaha</li> <li>4. Alamat Badan Usaha</li> </ol>   |



**SIFAT USAHA UMUM**

No. Dokumen : **SJK.SS.UM.71101.AR001**

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

Edisi/Revisi : 01/01

Tanggal Berlaku : 05 Mei 2023

Tanggal Revisi : 05 Mei 2024

Halaman : 42 dari 56

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kelurahan</li> <li>6. Kecamatan</li> <li>7. Kabupaten / Kota</li> <li>8. Provinsi</li> <li>9. Kode Pos</li> <li>10. Website</li> <li>11. Email Badan Usaha</li> <li>12. No Telephone Badan Usaha</li> <li>13. HP Badan Usaha</li> <li>14. NPWP Badan Usaha</li> <li>15. NIB</li> </ol>                     |
| <b>Inputan Informasi Akte</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Akte</li> <li>2. Jenis Akte</li> <li>3. Nama Notaris</li> <li>4. Alamat Notaris</li> <li>5. Tanggal Akte</li> <li>6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut</li> <li>7. Nomor Pengesahan SK Kumham</li> <li>8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut</li> <li>9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut</li> </ol> |
| <b>Informasi Pemegang Saham</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. No KTP/KITAS</li> <li>3. NPWP</li> <li>4. Alamat</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Provinsi</li> <li>7. Jumlah Saham</li> <li>8. Nilai Satuan Saham</li> <li>9. Modal Disetor</li> </ol>   |
| <b>Informasi Pengurus Badan Usaha</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. Alamat</li> <li>3. No KTP/KITAS</li> <li>4. No NPWP</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. PJBUS adalah salah satu Direksi</li> </ol>  |
| <b>Informasi Neraca</b>               | <p>Data Inputan Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun</li> <li>2 Aset Lancar</li> <li>3 Aset Tidak Lancar</li> <li>4 Aset Lain Lain</li> <li>5 Total Aset</li> <li>6 Kewajiban Lancar</li> <li>7 Kewajiban Tidak Lancar</li> <li>8 Total Kewajiban</li> </ol>   |



**SIFAT USAHA UMUM**

No. Dokumen : **SJK.SS.UM.71101.AR001**

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

Edisi/Revisi : 01/01

Tanggal Berlaku : 05 Mei 2023

Tanggal Revisi : 05 Mei 2024

Halaman : 43 dari 56

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

|  |  |
|--|--|
|  | <p>9. Total Ekuitas<br/>10. Total Kewajiban dan Ekuitas</p> <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <p>1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai<br/>5. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B</p>  |
| <p><b>Informasi Penjualan Tahunan</b></p>            | <p>1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN<br/>2. Nama Paket Pekerjaan<br/>3. Sumber Dana<br/>4. Lokasi pekerjaan<br/>5. Pemberi Tugas<br/>6. Nama Instansi Pemberi Tugas<br/>7. Alamat Instansi Pemberi Tugas<br/>8. No Telp Instansi Pemberi Tugas<br/>9. Email Instansi Pemberi Tugas<br/>10. Nama Pemberi Tugas<br/>11. Jabatan Pemberi Tugas<br/>12. No Kontrak<br/>13. Tanggal Kontrak<br/>14. Nilai Kontrak<br/>15. Nilai Kontrak (setelah addendum)<br/>16. Status KSO<br/>17. Presentase Porsi<br/>18. Nilai Kontrak sesuai Porsi<br/>19. No BA Serah Terima<br/>20. Tanggal BA Serah Terima</p> |
| <p><b>Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha</b></p> | <p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <p>1. NIK/KTP<br/>2. Nama<br/>3. Nomor NPWP</p> <p>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:<br/>Foto PJB (format jpg/jpeg)</p>   |
| <p><b>Informasi Penanggung Jawab Teknik</b></p>      | <p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:</p> <p>1. NIK/KTP<br/>2. Nama<br/>3. Nomor NPWP<br/>4. Nomor Registrasi SKK<br/>5. Klasifikasi SKK<br/>6. Subklasifikasi SKK<br/>7. Kualifikasi TTK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama<br/>8. Jenjang<br/>9. Tanggal Terbit SKK<br/>10. Nomor Registrasi ACPE/AA</p>  |



**SIFAT USAHA UMUM**

No. Dokumen

:

**SJK.SS.UM.71101.AR001**

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

Edisi/Revisi

:

01/01

Tanggal Berlaku

:

05 Mei 2023

Tanggal Revisi

:

05 Mei 2024

Halaman

:

44 dari 56

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

|   |  |
|---|--|
|   | 11. Klasifikasi ACPE/AA  |
| <b>Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi</b> | <p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> <li>4. Nomor Registrasi SKK</li> <li>5. Klasifikasi SKK</li> <li>6. Subklasifikasi SKK</li> <li>7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama</li> <li>8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analisis, Operator</li> <li>9. Jenjang</li> <li>10. Subklasifikasi Pengajuan SBU</li> <li>11. Tanggal Terbit SKK</li> <li>12. Nomor Registrasi ACPE/AA</li> <li>13. Klasifikasi ACPE/AA</li> </ol> |
| <b>Informasi SMAP</b>                             | <p>Data Inputan Informasi SMAP:</p> <p>Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)</p> <p>Upload dokumen Informasi SMAP:<br/>Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)</p>  |

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 45 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

**20. Format Surat Pernyataan**

**A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP**

**KOP BADAN USAHA  
SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Sifat : Umum/Spesialis\*\*

Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar\*\*

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)\* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...  
PT / CV .....  
Penanggung Jawab Badan  
Usaha  
Ttd elektronik  
( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

\*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

\*\*coret salah satu.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 46 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

**B. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak**

**KOP BADAN USAHA  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab  
Badan Usaha  
Ttd elektronik atau  
Ttd dengan Materai  
( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 47 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

### 1. DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

**KBLI\*** : .....

**KUALIFIKASI SBU** : .....

#### 1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama : .....

NIK : .....

NPWP : .....

#### 2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKB)

##### 2.1. DATA PJTBU

| NO | DATA / ELEMEN            | PJTBU | CATATAN  |
|----|--------------------------|-------|--|
| 1  | NIK/KTP                  |       |  |
| 2  | Nama                     |       |  |
| 3  | Nomor NPWP               |       |  |
| 4  | Nomor Registrasi TKK     |       |  |
| 5  | Klasifikasi TKK          |       |  |
| 6  | Subklasifikasi TKK       |       |  |
| 7  | Kualifikasi TKK          |       | Kualifikasi TKK lama:<br>Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8  | Jenjang                  |       | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru                      |
| 9  | Tanggal Terbit TKK       |       |  |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA |       |  |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA      |       |  |



**SIFAT USAHA UMUM**

|                 |   |                              |
|-----------------|---|------------------------------|
| No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
| Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
| Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
| Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
| Halaman         | : | 48 dari 56                   |

**SKEMA  
SERTIFIKASI**

**LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS**

**2.2. DATA PJSKBU**

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN            | PJSKBU 1 | CATATAN   |
|----|--------------------------|----------|---|
| 1  | NIK/KTP                  |          |   |
| 2  | Nama                     |          |   |
| 3  | Nomor NPWP               |          |   |
| 4  | Nomor Registrasi TKK     |          |   |
| 5  | Klasifikasi TKK          |          |   |
| 6  | Subklasifikasi TKK       |          |   |
| 7  | Kualifikasi TKK          |          | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8  | Jenjang                  |          | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru                   |
| 9  | Tanggal Terbit TKK       |          |   |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA |          |   |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA      |          |   |

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN            | PJSKBU 2 | CATATAN   |
|----|--------------------------|----------|---|
| 1  | NIK/KTP                  |          |   |
| 2  | Nama                     |          |   |
| 3  | Nomor NPWP               |          |   |
| 4  | Nomor Registrasi TKK     |          |   |
| 5  | Klasifikasi TKK          |          |   |
| 6  | Subklasifikasi TKK       |          |   |
| 7  | Kualifikasi TKK          |          | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8  | Jenjang                  |          | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru                   |
| 9  | Tanggal Terbit TKK       |          |   |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA |          |   |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA      |          |   |

dst...

PT / CV .....

Penanggung Jawab Badan  
Usaha Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

\*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 49 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

### C. Surat Perjanjian Sertifikasi

## SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor : .....

Perjanjian ini dibuat pada hari ..... tanggal ..... (....), bulan ..... (.....), tahun ..... (.....) oleh dan antara:

1. ...., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
2. ...., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

### MENINGAT

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan **Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi** yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan ..... Nomor : ..... Tahun 20....
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

### 2. PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan... tentang ....., guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, independen dan dijamin dapat **menjaga kerahasiaan Pihak Kedua**, dalam melaksanakan

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 50 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- 3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh **Pihak Pertama**;
- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah pihak kedua menandatangani perjanjian ini.

### 3. PASAL 2: Kewajiban Para Pihak

#### 1) Kewajiban Pihak Pertama adalah:

- a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua** ;
- c. Menerbitkan Sertifikat
- d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua dibekukan**, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;
- e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

#### 2) Kewajiban Pihak Kedua adalah:

- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** ;
- b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan.....
- c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 51 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

- d. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
- f. Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

#### 4. PASAL 3: Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

|   |                          |                 |   |                              |
|---|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|   | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|   |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|   |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|   |                          | Halaman         | : | 52 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>                                |                          |                 |   |                              |

#### 5. PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat

- 1) **Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **Pihak Kedua** dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.**

#### 6. PASAL 5: Surveilen

- 1) **Pihak Pertama** dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;
- 3) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- 4) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua**;
- 5) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat Force Major.

#### 7. PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua dikenakan biaya sebesar Rp.....,-( ),** sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak.....;
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, **Pihak kedua** harus

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  <p><b>SERBUJAKONS</b><br/>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</p> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 53 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;

- 4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat **15 (lima belas) hari kerja** setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimburs oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:

....., No. Rek : ..... - BANK .....

#### **PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan**

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

#### **8. PASAL 8: Liabilitas**

- 1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian **maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua** kepada

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  <p><b>SERBUJAKONS</b><br/>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</p> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 54 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

**Pihak Pertama;**

- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada **Pasal 10 Perjanjian ini**.

#### **PASAL 9: Pemakaian Sertifikat**

- 1) Pihak Kedua wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.

#### **9. PASAL 10: Perselisihan**

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

#### **10. PASAL 11: Lain-lain**

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., ..... 20....

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

Materai & Stempel

Materai & Stempel

.....

.....

|  |                              |                 |   |                              |
|--|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| <br><b>SERBUJAKONS</b><br><small>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</small> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>      | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA<br/>SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                              | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                              | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                              | Halaman         | : | 55 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                              |                 |   |                              |

## 21. Isi Dokumen Penerapan SMAP

Tabel-10

| No       | Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki | Besar | Menengah/<br>BU<br>Spesialis | Kecil |
|----------|--|-------|------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Dokumen Perencanaan SMAP</b>  |       |                              |       |
| 1        | Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)   | V     | V                            | V     |
| 2        | Identifikasi risiko (Klausul 4.5)  | V     | V                            | V     |
| 3        | Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)  | V     | V                            | V     |
| 4        | Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Kalusul 6.2)                         | V     | V                            | V     |
| 5        | Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)                         | V     | V                            | V     |
| 6        | Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)  | V     | V                            | V     |
| 7        | Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)  | V     | V                            | V     |
| 8        | Dokumentasi (Klausul 7.5)  | V     | V                            | V     |
| 9        | Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)   | V     | V                            | V     |
| 10       | Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)   | V     | V                            | V     |
| 11       | Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8 )   | V     | V                            | V     |
| 12       | Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)  | V     | V                            | V     |
| 13       | Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)   | V     | V                            | V     |
| 14       | Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)  | V     | V                            | V     |
| 15       | Audit Internal (Klausul 9.2)   | V     | V                            | V     |
| 16       | Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)   | V     | V                            | V     |
| <b>2</b> | <b>Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP</b>  |       |                              |       |
| 1        | Kepemimpinan dan komitmen (Kalusul 5.1)  | V     | V                            | V     |
| 2        | Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)  | V     | V                            | V     |
| 3        | Penilaian risiko penyuapan (Kalusul 4.5)   | V     | V                            | V     |

|  |                          |                 |   |                              |
|--|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|
|  <p><b>SERBUJAKONS</b><br/>PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI</p> | <b>SIFAT USAHA UMUM</b>  | No. Dokumen     | : | <b>SJK.SS.UM.71101.AR001</b> |
|  | <b>SKEMA SERTIFIKASI</b> | Edisi/Revisi    | : | 01/01                        |
|  |                          | Tanggal Berlaku | : | 05 Mei 2023                  |
|  |                          | Tanggal Revisi  | : | 05 Mei 2024                  |
|  |                          | Halaman         | : | 56 dari 56                   |
| <b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA SERBUJAKONS</b>   |                          |                 |   |                              |

| No | Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki | Besar | Menengah/<br>BU<br>Spesialis | Kecil |
|----|--|-------|------------------------------|-------|
| 4  | Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)   | V     | V                            | V     |
| 5  | Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)                                   | V     | V                            | V     |
| 6  | Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)  | V     | V                            | V     |